



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRIYUNI ANDIKA, Umur 32 tahun, Tempat/Tanggal lahir Nunca, 03-06-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma III, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat KTP di Desa Minton RT/RW 001/001 Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih tempat domisili kedudukan di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Desa Bobong pada tanggal 19 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan:

JOSEBBRAZKY AUZDRINO NAUWYS, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal lahir Awer, 08-08-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Pendidikan Diploma III, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat domisili dahulu di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sekarang sudah tidak diketahui lagi tetapi masih dalam wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Protestan Maluku Pendeta V.TH. Lekahena, S.Th., di Nunca pada tanggal 26 Juli 2016 dengan Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Nomor 03/KLS-JNC/SN/VII/2017, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8208-KW-23032017-0001 pada tanggal 4 Agustus 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, harmonis, dan bahagia, sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys, lahir di Minton pada tanggal 19 Desember 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LU-22012017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
 - 2) Josnidwi Septiartika Nauwys, lahir di Bobong pada tanggal 3 September 2018, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-06032019-0014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Bahwa sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang hamil anak kedua;
5. Bahwa sejak menikah pada tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa pada saat kelahiran anak pertama dan kedua, Penggugat sendirilah yang menanggung biaya persalinan, hingga kini Penggugat yang memberikan nafkah kepada anak-anak;
7. Bahwa Penggugat selalu menanyakan kelanjutan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat beberapa kali, seingat Penggugat pada tahun 2018 saat hamil anak kedua, sampai Penggugat mengalami luka di pelipis mata kanan;
9. Bahwa selain kekerasan fisik selama perkawinan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal sejak perkawinan kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin cerai dari pimpinan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 440/232/DINKES/PT/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 15 Mei 2023;
11. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat lagi dipertahankan, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai guna kepentingan Penggugat dan 2 (dua) orang anak-anak yang masih butuh lindungan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bobong agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini dan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong kiranya berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Protestan Maluku Pendeta V.TH. Lekahena, S.Th., di Nuncia pada tanggal 26 Juli 2016 dengan Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Nomor 03/KLS-JNC/SN/VII/2017, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8208-KW-23032017-0001 pada tanggal 4 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys, lahir di Minton pada tanggal 19 Desember 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LU-22012017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;

- 2) Josnidwi Septiartika Nauwys, lahir di Bobong pada tanggal 3 September 2018, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-06032019-0014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bobong agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023, dan tanggal 6 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyuni Andika dengan NIK. 8205150306911001, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akte-Nikah Nomor 03/KLS-JNC/SN/VII/2017 yang diterbitkan Gereja Protestan Maluku di Nunca tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda P – 2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8208-KW-23032017-0001 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8208042201170002 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LU-22012017-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-06032019-0014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 048/317/DB-TB/V/2023 yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Desa Bobong pada tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 440/232/DINKES/PT/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P – 1 sampai dengan P – 8 tersebut bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Asna mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi Asna kenal dengan Penggugat karena bekerja bersama di Puskesmas Bobong tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi Asna menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi Asna mengetahui hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys yang biasa dipanggil Dewa dan Josnidwi Septiartika Nauwys yang biasa dipanggil Dwi yang saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asna mengetahui sering diceritakan oleh Penggugat, Penggugat saat masih tinggal bersama dengan Tergugat sering mengalami kekerasan fisik dan verbal;
 - Bahwa Saksi Asna menerangkan sejak kenal dengan Penggugat pada tahun 2020 sampai sekarang, tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa Saksi Asna menerangkan selama ini Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari kedua anak Penggugat;
 - Terhadap keterangan Saksi Asna, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Asna;
2. Saksi Yeni Anggraeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Yeni Anggraeni mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni kenal dengan Penggugat karena bekerja bersama di Puskesmas Bobong tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni mengetahui hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys yang biasa dipanggil Dewa dan Josnidwi Septiartika Nauwys yang biasa dipanggil Dwi yang saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni mengetahui sering diceritakan oleh Penggugat, Penggugat saat masih tinggal bersama dengan Tergugat sering mengalami kekerasan fisik dan verbal;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni menerangkan sejak kenal dengan Penggugat pada tahun 2020 sampai sekarang, tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa Saksi Yeni Anggraeni menerangkan selama ini Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari kedua anak Penggugat;
 - Terhadap keterangan Saksi Yeni Anggraeni, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Yeni Anggraeni;
3. Saksi Selvia Yanti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Selvia Yanti mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selvia Yanti kenal dengan Penggugat karena bersama-sama jemaat gereja dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti mengetahui hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys yang biasa dipanggil Dewa dan Josnidwi Septiartika Nauwys yang biasa dipanggil Dwi yang saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti mengetahui sering diceritakan oleh Penggugat, Penggugat saat masih tinggal bersama dengan Tergugat sering mengalami kekerasan fisik dan verbal;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti menerangkan sejak kenal dengan Penggugat pada tahun 2020 sampai sekarang, tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti mengetahui Penggugat telah beberapa kali berkonsultasi dengan Pendeta tentang hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Selvia Yanti menerangkan selama ini Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari kedua anak Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi Selvia Yanti, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Selvia Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat putus karena perceraian, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya sejak tahun 2018 saat sedang hamil anak kedua, selain itu sejak awal pernikahan tahun 2016 sering terjadi pertengkaran sampai melakukan kekerasan fisik dan verbal, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023, dan tanggal 6 Juni 2023, namun Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dan tidak hadirnya Tergugat itu bukan pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat melepaskan haknya dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan sudah bulat untuk meneruskan perkara *a quo*, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan secara *verstek* maka gugatan dimaksud haruslah tidak melawan hukum dan beralasan pula secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara lain suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah sah secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akte-Nikah Nomor 03/KLS-JNC/SN/VII/2017 yang diterbitkan Gereja Protestan Maluku di Nunca tanggal 26 Juli 2016, bukti P – 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8208-KW-23032017-0001 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 4 Agustus 2017, dan bukti P – 4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8208042201170002 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 6 Maret 2019, yang seluruhnya bermeterai cukup, yang mana bukti-bukti surat tersebut berhubungan satu dengan lainnya serta berhubungan dengan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Asna, Saksi Yeni Anggraeni, dan Saksi Selvia Yanti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada kantor instansi pemerintah terkait sebagaimana bukti surat di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah secara agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan utama yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang merupakan teman Penggugat, menerangkan bahwa sejak kenal dengan Penggugat tahun 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Saksi-saksi sering diceritakan oleh Penggugat tentang Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dan verbal sejak menikah tahun 2016, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan kedua anaknya hingga bersekolah, dan menurut Saksi-saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga tidak dapat dipertahankan lagi terlebih Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku isteri dan Tergugat selaku suami

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk diharapkan rukun kembali, sehingga tidak ada harapan akan kembali harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys, lahir di Minton pada tanggal 19 Desember 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LU-22012017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu dan Josnidwi Septiartika Nauwys, lahir di Bobong pada tanggal 3 September 2018, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-06032019-0014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, masih berada di bawah umur, maka untuk kepentingan kedua anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum kesatu, petitum ketiga, dan petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Protestan Maluku Pendeta V.TH. Lekahena, S.Th., di Nunca pada tanggal 26 Juli 2016 dengan Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Nomor 03/KLS-JNC/SN/VII/2017, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8208-KW-23032017-0001 pada tanggal 4 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Jostrydewantara Rafael Adventiano Nauwys, lahir di Minton pada tanggal 19 Desember 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LU-22012017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
 - 2) Josnidwi Septiartika Nauwys, lahir di Bobong pada tanggal 3 September 2018, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-06032019-0014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bobong agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikran Warnangan, S.H., dan Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd
Fikran Warnangan, S.H.
Ttd
Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Willy Marsaor, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Arif Tenga, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp320.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)